



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Blu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXX (24 tahun), NIK :  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SLTA, Agama  
Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang  
Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX  
(29 tahun), NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama  
Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang  
Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Para Pemohon  
didepan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
19 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki  
tanggal 19 Maret 2021 Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Blu, telah mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.Blu



1. Bahwa pada hari xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Wali Nikah xxxxxxxx Pemohon I yang bernama Feldy Harinda dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi beragama islam telah dewasa masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, berumur 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan, berumur 27 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx berkelamin Laki-Laki berumur 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti outentik hubungan suami istri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 19 Maret 2021 Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Blu, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II belum bercerai dengan suaminya yang pertama;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan dan bukti tertulis itu

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan untuk pengurusan Buku Nikah Para Pemohon, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon telah memberikan pernyataan didepan persidangan mengenai status dari Pemohon II yang ternyata belum bercerai dengan suaminya yang terdahulu;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang dikemukakan oleh Para Pemohon didepan persidangan, Majelis Hakim menganggap telah cukup jelas dan terang benderang mengenai fakta kejadian pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan proses pembuktian, demi tercapainya asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon II masih berstatus istri dari xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan bercerai pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain sesuai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak terbukti dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonannya untuk berperkara secara prodeo, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 *Masehi* yang bertepatan

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Uten Tahir, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

### Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp345.500,00
3. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp450.000,00

Terbilang: empat ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)